



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG

NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

PENGELOLAAN RUMAH KOS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa kebutuhan akan perumahan seiring dengan laju pertumbuhan penduduk dan pembangunan yang semakin berkembang, membutuhkan hunian atau tempat tinggal yang nyaman dan aman;
 - b. bahwa terwujudnya ketertiban dan adanya kepastian hukum dalam usaha pengelolaan rumah kos merupakan suatu kondisi yang amat dibutuhkan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
 - c. bahwa Pengelolaan Rumah Kos sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Rumah Kos (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 23) perlu diperbaiki karena tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Rumah Kos;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1999);
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 37/M-DAG/PER/IX/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 116/M-DAG/PER/12/2015;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dan Rukun Tetangga Serta Rukun Warga (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2002 Nomor 55);
17. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2005 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2007 Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2011 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG

dan

WALIKOTA PADANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG TENTANG PENGELOLAAN RUMAH KOS.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Padang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang tertentu di bidang perizinan kepariwisataan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Rukun tetangga yang selanjutnya disebut RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh lurah.
7. Rukun Warga yang selanjutnya disebut RW adalah bagian dari wilayah kerja lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah.

8. Tanda Daftar Usaha yang selanjutnya disingkat TDU adalah Daftar catatan resmi yang memuat hal-hal yang wajib didaftarkan serta disahkan oleh Walikota.
9. Rumah kos adalah rumah atau bangunan yang digunakan sebagian atau seluruhnya untuk tempat tinggal yang disewakan.
10. Penyewa rumah kos adalah seseorang atau sekelompok orang yang menempati rumah kos atau bangunan rumah.
11. Pengelola rumah kos adalah perorangan atau badan yang memiliki rumah atau bangunan yang digunakan sebagian atau seluruhnya untuk tempat tinggal yang disewakan.
12. Pengelolaan rumah kos adalah setiap kegiatan yang dilaksanakan untuk mewujudkan rumah kos yang aman dan nyaman.
13. Masyarakat adalah Setiap orang yang berada di sekitar lingkungan rumah kos yang secara langsung ataupun tidak langsung mempunyai kepentingan perihal pengelolaan rumah kos.
14. Asosiasi Pengelola Rumah Kos adalah forum komunikasi Pengelola Rumah Kos Daerah sekaligus mitra Pemerintah Daerah untuk mewujudkan pengelolaan rumah kos yang profesional.
15. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya Badan Usaha Milik Negara atau daerah dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, atau bentuk badan lainnya.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Pengelolaan rumah kos diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. agama;
- c. ketertiban;
- d. kesusilaan;
- e. komersil;
- f. pemberdayaan;
- g. akuntabilitas; dan
- h. adat dan istiadat.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Pengelolaan rumah kos dilaksanakan dengan tujuan:

- a. mewujudkan rumah kos sebagai tempat tinggal yang nyaman dan aman untuk ditempati;
- b. memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan usaha rumah kos;
- c. mewujudkan tertib administrasi kependudukan;
- d. menciptakan ketertiban dan keamanan di tengah-tengah masyarakat dari tindakan penyalahgunaan rumah kos;
- e. menunjang pembangunan yang berkelanjutan di bidang ekonomi, sosial dan budaya; dan
- f. memaksimalkan pendapatan asli daerah.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup
Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini terdiri atas :

- a. hak dan kewajiban pengelola rumah kos;
- b. tata cara dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pengelola rumah kos;
- c. peran serta masyarakat, pengawasan dan pembinaan; dan
- d. sanksi

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 5

Pengelola rumah kos berkewajiban :

- a. menjaga dan bertanggungjawab atas ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan lingkungan;
- b. memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penyewa untuk menyesuaikan diri dengan tata kehidupan masyarakat setempat;
- c. melaporkan secara tertulis kepada Lurah melalui ketua RT/RW setempat, jumlah penyewa termasuk identitas penyewa;
- d. membuat dan memasang atau menempelkan tata tertib, jadwal penerimaan tamu;
- e. melarang penyewa rumah kos menerima tamu di luar ruang tamu;
- f. melakukan pengawasan terhadap penyewa rumah kos untuk menghindari terjadinya perbuatan negatif;
- g. melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila ditemukan perbuatan negatif oleh pengelola rumah kos;
- h. melaporkan kepada Lurah melalui RT/RW setempat apabila terjadi perubahan data penyewa selambat-lambatnya 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam; dan
- i. menunjuk satu orang penanggungjawab dalam pengelolaan rumah kos.

Pasal 6

Penyewa berhak :

- a. diperlakukan dengan baik oleh pengelola; dan
- b. mendapatkan rasa aman dari pengelola, penanggungjawab dan lingkungan.

Pasal 7

Penyewa berkewajiban:

- a. memberikan data diri kepada pengelola rumah kos;
- b. penyewa yang sudah menikah diwajibkan memperlihatkan surat akta nikah dan atau bagi keluarga dibuktikan dengan kartu keluarga;
- c. menjaga keamanan, ketertiban serta menghormati adat istiadat yang ada dalam masyarakat lingkungannya; dan
- d. mematuhi segala peraturan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Setiap rumah kos wajib memasang papan informasi yang mudah dilihat.
- (2) Dalam papan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat informasi paling kurang mengenai :
 - a. identitas pengelola rumah kos;
 - b. jangka waktu TDU;
 - c. jangka waktu Izin Usaha rumah kos;
 - d. jenis peruntukan; dan

- e. jumlah kamar kos.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai papan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 9

- (1) Orang atau badan yang mengelola rumah kos dapat membentuk asosiasi pengelola rumah kos.
- (2) Asosiasi pengelola rumah kos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Pemerintah Daerah.

BAB IV

IZIN USAHA DAN TANDA DAFTAR USAHA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

- (1) Setiap usaha pengelolaan rumah kos wajib memiliki Izin Usaha Rumah Kos dari Walikota.
- (2) Selain Izin Usaha Rumah Kos sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rumah Kos yang memiliki lebih dari 10 (sepuluh) kamar wajib mendapatkan TDU dari Walikota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Izin Usaha dan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 11

Izin Usaha dan/atau TDU Rumah Kos tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa seizin Walikota.

Bagian Kedua

Pemberian Izin Usaha dan TDU

Pasal 12

- (1) Izin Usaha dan/atau TDU rumah kos diberikan oleh Walikota berdasarkan permohonan yang diajukan oleh orang atau badan pemilik rumah kos.
- (2) Pengajuan Izin Usaha dan/atau TDU Rumah Kos oleh pemohon wajib disampaikan dalam bentuk tertulis kepada Walikota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan Izin Usaha dan/atau TDU Rumah Kos diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga

Jangka Waktu

Pasal 13

- (1) Masa berlaku Izin Usaha dan/atau TDU rumah kos adalah 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perpanjangan Izin Usaha dan/atau TDU Rumah Kos diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat

Pembatalan Izin Usaha dan TDU

Pasal 14

Izin Usaha dan/atau TDU Rumah Kos dapat dibatalkan jika:

- a. persyaratan yang diajukan dalam permohonan Izin Usaha dan/atau TDU mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, ketidakbenaran, pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi; atau

- b. penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 15

- (1) Masyarakat dapat berperan serta secara aktif dalam rangka pengawasan terhadap ketentraman dan ketertiban penyelenggaraan Rumah Kos, dilingkungan masing-masing melalui Ketua RT/RW setempat.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota

BAB VI
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN
Bagian Kesatu
Pengawasan
Pasal 16

- (1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan usaha Rumah Kos dilakukan oleh Camat melalui Lurah dengan melibatkan Ketua RT/RW setempat dan pemilik / penanggung jawab pengelola Rumah Kos.
- (2) RT/RW melaporkan kepada Lurah setempat atau yang berwenang apabila dalam pengelolaan Rumah Kos terjadi penyimpangan dalam pengelolaannya.

Bagian Kedua
Pembinaan
Pasal 17

- (1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan rumah kos dilakukan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian pedoman yang mencakup teknis penyelenggaraan usaha rumah kos.

BAB VII
LARANGAN
Pasal 18

Pengelola Rumah Kos dilarang:

- a. menempatkan penyewa rumah kost laki-laki dan perempuan dalam satu kesatuan bangunan penginapan kecuali penyewa yang terikat perkawinan sah;
- b. menjadikan rumah kos sebagai tempat kegiatan judi, prostitusi dan jenis perbuatan asusila serta tindak pidana lainnya;
- c. menyewakan rumah kos untuk kegiatan yang dilarang agama dan hukum.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 19

- (1) Pengelola rumah kos yang melanggar ketentuan Pasal 5, Pasal 10 ayat (1), Pasal 10 ayat (2), dan/atau Pasal 11 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembekuan Izin Usaha dan/atau TDU rumah kos; dan/atau
 - d. pencabutan Izin Usaha dan/atau TDU.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IX
PENYIDIKAN
Pasal 20

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilindungi pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pengelolaan rumah kos;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini berwenang:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan usaha tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan usaha sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e pasal ini;
 - h. mengambil sidik jari dan memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka dan keluarganya;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kuasa Penuntut Umum, dalam waktu 3 (tiga) hari sejak berita acara pemeriksaan selesai dibuat, menghadapkan terdakwa, barang bukti, saksi, ahli kesidang pengadilan.

BAB X
KETENTUAN PIDANA
Pasal 21

Pengelola rumah kos yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Izin Usaha rumah kos dan atau TDU yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai jangka waktu berakhirnya masa berlaku izin usaha dan/atau TDU.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Rumah Kos (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 23) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 30 Desember 2016


WALIKOTA PADANG,

MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 30 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,



ASNEL

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2016 NOMOR 9

**NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PADANG, PROVINSI SUMATERA
BARAT : (9/2016)**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 9 TAHUN 2016
TENTANG
PENGELOLAAN RUMAH KOS

I. UMUM

Sejalan dengan berkembang Kota Padang yang semakin pesat, dimana tingkat urbanisasi sangat tinggi dan banyaknya Fasilitas Pendidikan yang berada di Kota Padang mulai dari Tingkat Pendidikan Menengah sampai Perguruan Tinggi. Hal ini menyebabkan kebutuhan akan hunian akan rumah kos juga semakin tinggi, hal ini dapat dilihat dari penyebaran penduduk yang berada pada lokasi atau daerah pendidikan, seperti kawasan limau manis, kawasan air tawar, kawasan lubuk begalung, kawasan lubuk lintah dan lain sebagainya.

Seiring perkembangan jumlah rumah kos di kota Padang disamping berdampak positif terhadap masyarakat yaitu sebagai salah satu peluang usaha untuk meningkatkan ekonomi masyarakat tapi juga menimbulkan dampak negatif baik yang terjadi dalam rumah kos itu sendiri maupun dilingkungan Rumah Kos itu berada. Maka dalam upaya menghindari dampak negatif dan mewujudkan Rumah Kos sebagai tempat tinggal yang nyaman dan aman untuk ditempati maka Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Rumah Kos (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 23) perlu diubah dan disempurnakan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan kepastian hukum adalah suatu jaminan bahwa suatu hukum harus dijalankan dengan cara yang baik atau tepat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan agama adalah sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Mahakuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya;

Huruf c

Yang dimaksud dengan ketertiban adalah Ketertiban yaitu aturan yang mengharuskan segala sesuatu supaya berjalan sejalan agar tidak berantakan dan teratur;

Huruf d

Yang dimaksud dengan kesusilaan adalah norma yang mengatur hidup manusia yang berlaku secara umum dan bersumber dari hati nurani manusia;

Huruf e

Yang dimaksud dengan komersil adalah sesuatu hal yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan barang dan jasa yang mencakup semua kegiatan dan hubungan industri perdagangan;

Huruf f

Yang dimaksud dengan pemberdayaan adalah proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri;

Huruf g

Yang dimaksud akuntabilitas adalah pertanggungjawaban atau keadaan untuk dipertanggungjawabkan atau keadaan untuk diminta pertanggungjawaban.

Huruf h

Yang dimaksud dengan adat dan istiadat adalah aturan dan perbuatan yang lazim dituruti atau dilakukan sejak dahulu kala yang mengatur kehidupan manusia. Aturan yang menatur kehidupan manusia di Indonesia bisa menjadi sebuah aturan hukum yang mengikat disebut hukum adat.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Pengawasan terhadap penyewa rumah kos dapat dilakukan dalam bentuk mengawasi aktivitas penyewa dan tamu yang datang berkunjung ke rumah kos.

Huruf g

Apabila ditemukan perbuatan negatif yang dilakukan oleh penyewa, pengelola rumah kos selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 x 24 (dua puluh empat) jam wajib melaporkan hal tersebut ke pihak yang berwenang.

Huruf h

Dalam hal terjadi perubahan data penyewa, pengelola rumah kos dalam jangka waktu 2 x 24 (dua puluh empat) jam wajib menyampaikan perubahan data tersebut kepada Lurah melalui RT/RW setempat sejak terjadinya perubahan data penyewa.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 89